



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pso

Pada hari ini **Senin, tanggal 13 Desember 2021** dalam persidangan Pengadilan Negeri Poso yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

AS. AT. DM,

Bertempat tinggal di Desa Baturube Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali. Selanjutnya disebut **PENGUGAT**

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Juli 2021 kepada :

1. ABDUL MANAN ABAS, SH.,
2. FADLI HUSAIN, SH,
3. HIDAYAT HASAN, SH,
4. MUHADJRIN LADIDIE, SH
5. NANCYMATHELDA SALINDEHO, SH,

Advokat & Pengacara dan Penasehat berkantor di halan P. Irian Jaya Komp. Kantor Pembantu Gubernur Poso- Sulawesi Tengah Advokat yang berkantor di Jl. Pulau Irian Jaya Komp. Kantor Kabupaten Poso.

M E L A W A N

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MOROWALU UTARA CQ. BUPATI

KABUPATEN MOROWALI UTARA, Beralamat di Jalan Bumi Nangka Kolonodale Kabupaten Morowali Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT.**

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Agustus 2021 kepada :

1. HELTAN RANSA, SH.,
2. BETSI A. POMBALAWO, SH,
3. BENILEMBA PADJULA, SH,
4. NIAS RESMIATI, SH
5. ANGGREANI LANDEGAWA, SH,
6. BOETJE CHRISTOFH. E. LALENOH, SH

Yang beralamat di Jalan Bumi Nangka Kolonodale Kabupaten Morowali Utara

Bahwa kedua belah pihak bersedia untuk menghadiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat Gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan telah mengadakan persetujuan / kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Desember 2021 yang pada pokoknya hasil kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa dalam perkara perdata Nomor : 114/Pdt.G/2021/PN.Pso secara damai.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui benar Penggugat dengan Tergugat terikat dalam Perjanjian Pekerjaan sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) melalui Surat Nomor 360/15/SPPBJ/PL- TD/BPBD/IX/2020 tertanggal 16 September 2020, Perihal Penunjukan langsung penyedia untuk Pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana Alam, Paket Pekerjaan Tanggul Penahan Banjir Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato Bungku Utara; dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 360/05/SPMK-PL-TD/BPBD/IX/2020 Paket Pekerjaan Tanggul Penahan Banjir Desa Pandauke Kecamatan Mamosalato, kepada Penggugat, dengan tanggal mulai kerja 17 September 2020 s/d 31 Desember 2020.

Pasal 3

Bahwa Tergugat dan Penggugat mengakui benar telah dilakukan perhitungan bersama dan negosiasi harga berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama 360/15/BA-PB/KONT-PL-TD/BPBD/II/2021 dan Berita Acara Negosiasi Harga 360/15/BA-NH/KONT-PL-TD/BPBD/II/2021, maka disepakati Tergugat dan Penggugat nilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat adalah Rp. 2.000.000.000,00 [Dua Milyar Rupiah,-], dan nilai pekerjaan tersebut belum dibayarkan Tergugat kepada Penggugat.

Pasal 4

Bahwa akan tetapi kesepakatan nilai pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,00 [Dua Milyar Rupiah,-], akan dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setelah dilakukan pemeriksaan kembali oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara dengan didampingi oleh Penggugat, dengan memperhatikan kondisi pekerjaan yang telah mengalami perubahan sedemikian rupa semenjak serah terima pekerjaan Penggugat kepada Tergugat.

Pasal 5

Bahwa nilai yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan kembali Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara bersama dengan Penggugat, harus disepakati oleh Penggugat bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara, sebagai dasar nilai pembayaran.

Pasal 6

Bahwa besaran nilai yang disepakati oleh Penggugat bersama dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana tersebut diatas, dijadikan dasar pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat bersedia membayarkan Gugatan Penggugat tetapi tidak mengikuti nilai yang dituangkan dalam gugatan tetapi mengikuti nilai hasil akhir pemeriksaan Badan Inspektorat Kabupaten Morowali Utara bersama Penggugat di Lapangan
- Tergugat bersedia membayarkan besaran nilai yang disepakati dengan cara bertahap sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara sesuai kemampuan Daerah Kabupaten Morowali Utara setiap tahunnya.
- Tergugat bersedia membayarkan Jika semua Dokumen Pendukung pencairan yang dipersyaratkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara terpenuhi yang disiapkan oleh Penggugat.

Pasal 7

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara perdata Nomor : 114/Pdt.G/2021/PN.Pso untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini menjadi putusan yang mengikat serta memerintahkan kepada Pihak Penggugat dengan Tergugat

Selain isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 Desember 2021 oleh kedua belah pihak dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian aquo ;

Kemudian Pengadilan Negeri Poso menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2021/PN Pso

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut diatas;

Memperhatikan pasal 154 R.Bg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;**
- Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing separuhnya;**

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh kami : **NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 114/Pdt.G/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H, dan MARJUANDA SINAMBELA, S.H, sebagai Hakim–Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TIRZA GRACE YULIANI PAU, S.H sebagai Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Poso dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H., M.H.

NANANG ZULKARNAIN FAISAL, S.H.,

MARJUANDA SINAMBELA, S.H.

Panitera Pengganti,

TIRZA GRACE YULIANI PAU, SH.,

Biaya-biaya :

Panggilan	Rp. 1.350.000,00
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
PNBP	Rp. 20.000,00
ATK	Rp. 80.000,00
Jumlah	Rp. 1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah).